



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 397/PID/2019/PT BNA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Armia Alias Mia Bin M. Yunus;  
Tempat lahir : Teungoh Pirak;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/15 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Teungoh Pirak, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal, 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020.

Terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dan Abdullah Sani Angkat, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara, beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh KM 310, Keude Sampoiniet tapi dalam pemeriksaan di tingkat banding **tidak didampingi oleh** Penasihat Hukum;

halaman 1 Perkara Nomor 397/PID/2019/PT BNA



Kecamatan Baktiya Barat Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor:  
266/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 18 September 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

PENGADILAN,.....

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Desember 2019 Nomor 397/Pen.Pid/2019/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Lsk dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 19 September 2019 Nomor.Reg.Perkara.PDM-200/LSK 08/2019 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ARMIA Alias MIA Bin M.YUNUS** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 02.<sup>00</sup> WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2019, bertempat di Desa Alue Drien Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada pada Jam 15.00 Wib tersangka tiba dikeude Desa Meunasah Blang Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara, lalu terdakwa bertemu dengan Sdra MUNZIR (Dpo) di deretan toko matang kuli lalu terdakwa mengatakan ***"munzir Tolong beli narkotika sabu sebentar "*** lalu dijawab olehnya ***"bisa saya beli dengan harga berapa namun kamu tidak boleh ikut"*** lalu Terdakwa mengatakan ***"YA"*** lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdra MUNZIR (Dpo) Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdra MUNZIR meninggalkan terdakwa untuk membeli Narkotika sabu-sabu, dan tersangka masih tetap di keude Matang kuli dan sekitar Jam 16.00 Wib sdra MUNZIR(Dpo) menjumpai Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika sabu sabu yang di bungkus dengan plastik bening sesuai dengan pesanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dan membukanya saat itu Sdra MUNZIR meminta



sedikit untuk dipakainya dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celananya lalu pulang kerumah orang tuanya di Desa Teungoh Pirak Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara sesampai dirumah lalu tersangka tidur dirumah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di kantong celananya selanjutnya terdakwa membukanya dengan maksud membuat paket paket kecil untuk menjualkannya dengan cara mengambil kertas buat es yang ada di dalam kulkas lalu memotong motong ukuran kecil kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam jumlah 5 (lima) paket dengan perpaket sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah dan setelah terdakwa selesai membuat paket tersebut lalu terdakwa simpan di dalam kantongnya, lalu terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya dengan membawa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu di dalam kantong terdakwa dengan tujuan pulang kerumah isterinya di Desa Keutapang Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar Jam 01.00 Wib saat terdakwa kembali lagi kerumah isterinya terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bercampur merah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika ganja yang ada di dalam saku dan 5 (lima) paket narkotika jeis sabu yang ada di dalam saku celananya lalu selanjutnya terdakwa masukkan kedalam tas ransel tersebut, keluar dari rumah dengan membawa Tas ransel ketika terdakwa sampai di Jl. Desa keutapang lalu terdakwa melihat ada mereka yang datang kearah terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor lalu warga tersebut berhenti dan mengatakan kepada terdakwa **"saudara darimana"** lalu terdakwa menjawab **"saya pulang dari rumah isteri saya dan mau pergi kerja ketakengon"** lalu mereka bertanya kembali **"barang apa saja dalam tas kamu"** lalu tersangka menjawab **"pakaian milik saya"** dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh warga tersebut ke madrasah kampung dan sesampai di halaman madrasah keutapang lalu warga kampung yang tidak terdakwa tahu namanya memeriksa badan terdakwa beserta tas ransel milik terdakwa saat ditemukan di dalam Tas ransel tersangka berupa barang barang narkotika yaitu 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dan 5 (lima) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik bening lalu warga bertanya **"milik siapakah ini"** terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "**milik saya**" dan selanjutnya datang pihak Polsek Nisam ke kantor Geusiyik Gampong lalu warga kampung menyerahkan barang bukti narkoba tersebut kepada pihak kepolisian dan selanjutnya pihak Polsek Nisam tersangka bersama dengan barang bukti narkoba tersebut dibawa ke Polsek Nisam lalu tersangka diinterogasi oleh pihak Polsek dan tersangka mengakui bahwa barang narkoba berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dan 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening bersama dengan 1 (satu) buah Tas Ransel berwarna hitam campur merah adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe nomor : 244/ Sp.401S02/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti
  - a. 1 (satu) bungkus ganja kering yang di balut dengan kertas warna putih yang terdiri dari, daun, bunga, dan biji serta bersifat menyusut sebagai berikut:
    - Barang bukti berupa ganja seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - b. Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/ paket sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran-butiran Kristal berwarna bening sebagai berikut;
    - Barang bukti berupa sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 6710/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ARMIA Alias MIA Bin M. YUNUS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ARMIA Alias MIA Bin M.YUNUS** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 02.<sup>00</sup> WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2019, bertempat di Desa Alue Drien Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 397/PID/2019/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar-kira Jam 10.00 Wib terdakwa tiba di Desa Alue Drien Kecamatan Pirak Timu kabupaten Aceh Utara dan kemudian terdakwa mendatangi rumah AYAH (Dpo) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja sesampai di rumah Sdra AYAH (Dpo) terdakwa melihat AYAH sedang mempertajam mata senso kayu lalu terdakwa mendekati dan mengatakan ***“apakah masih ada ganja”*** lalu dijawab olehnya ***“ganja masih ada hanya 1 bungkus lagi dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ”*** mendengar perkataan tersebut terdakwa memberikan uang berjumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdra AYAH dan Sdra AYAH memberikan ganja tersebut kepada terdakwa ganja tersebut tersangka bungkus kembali dengan kertas putih lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa dan meninggalkan rumah Sdra AYAH (Dpo).
- Bahwa ia Terdakwa pada pada Jam 15.00 Wib tersangka tiba di keude Desa Meunasah Blang Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara, lalu terdakwa bertemu dengan Sdra MUNZIR (Dpo) di deretan toko matang kuli lalu terdakwa mengatakan ***“munzir Tolong beli narkotika sabu sebentar ”*** lalu dijawab olehnya ***“bisa saya beli dengan harga berapa namun kamu tidak boleh ikut”*** lalu Terdakwa mengatakan ***“YA”*** lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdra MUNZIR (Dpo) Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdra MUNZIR meninggalkan terdakwa untuk membeli Narkotika sabu-sabu, dan tersangka masih tetap di keude Matang kuli dan sekitar Jam 16.00 Wib sdra MUNZIR (Dpo) menjumpai Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika sabu sabu yang di bungkus dengan plastik bening sesuai dengan pesanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dan membukanya saat itu Sdra MUNZIR meminta sedikit untuk dipakainya dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celananya lalu pulang kerumah orang tuanya di Desa Teungoh Pirak Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara sesampai di rumah lalu tersangka tidur di rumah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di kantong celananya selanjutnya terdakwa membukanya dengan maksud membuat paket paket kecil untuk menjualkannya dengan cara mengambil kertas buat es yang ada di dalam kulkas lalu memotong motong ukuran kecil kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam jumlah 5 (lima) paket dengan perpaket sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah dan setelah terdakwa selesai membuat paket tersebut lalu terdakwa simpan di dalam kantongnya, lalu terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya dengan membawa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu di dalam kantong terdakwa dengan tujuan pulang kerumah isterinya di Desa Keutapang Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar Jam 01.00 Wib saat terdakwa kembali lagi kerumah isterinya terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bercampur merah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang ada di dalam saku dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ada di dalam saku celananya lalu selanjutnya terdakwa masukkan kedalam tas ransel tersebut, keluar dari rumah dengan membawa Tas ransel ketika terdakwa sampai di Jl. Desa keutapang lalu terdakwa melihat ada mereka yang datang kearah terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor lalu warga tersebut berhenti dan mengatakan kepada terdakwa **"saudara darimana"** lalu terdakwa menjawab **"saya pulang dari rumah isteri saya dan mau pergi kerja ketakengon"** lalu mereka bertanya kembali **"barang apa saja dalam tas kamu"** lalu tersangka menjawab **"pakaian milik saya"** dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh warga tersebut ke madrasah kampung dan sesampai di halaman madrasah keutapang lalu warga kampung yang tidak terdakwa tahu namanya memeriksa badan terdakwa beserta tas ransel milik terdakwa saat ditemukan di dalam Tas ransel tersangka berupa barang barang narkoba yaitu 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dan 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik bening lalu warga bertanya **"milik siapakah ini"** terdakwa menjawab **"milik saya"** dan selanjutnya datang pihak Polsek Nisam ke kantor Geusyik Gampong lalu warga kampung menyerahkan barang bukti narkoba tersebut kepada pihak kepolisian dan selanjutnya pihak Polsek Nisam tersangka bersama dengan barang bukti narkoba tersebut dibawa ke

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor 397/PID/2019/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Nisam lalu tersangka diinterogasi oleh pihak Polsek dan tersangka mengakui bahwa barang narkoba berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dan 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening bersama dengan 1 (satu) buah Tas Ransel berwarna hitam campur merah adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe nomor : 244/ Sp.401S02/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti
  - a. 1 (satu) bungkus ganja kering yang di balut dengan kertas warna putih yang terdiri dari, daun, bunga, dan biji serta bersifat menyusut sebagai berikut:
    - Barang bukti berupa ganja seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - b. Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/ paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran-butiran Kristal berwarna bening sebagai berikut;
    - Barang bukti berupa sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 6710/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ARMIA Alias MIA Bin M. YUNUS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;***

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **ARMIA Alias MIA Bin M.YUNUS** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 02.<sup>00</sup> WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2019, bertempat di Desa Alue Drien Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba**



**Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar-kira Jam 10.00 Wib terdakwa tiba di Desa Alue Drien Kecamatan Pirak Timu kabupaten Aceh Utara dan kemudian terdakwa mendatangi rumah AYAH (Dpo) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja sesampai di rumah Sdra AYAH (Dpo) terdakwa melihat AYAH sedang mempertajam mata senso kayu lalu terdakwa mendekati dan mengatakan **“apakah masih ada ganja”** lalu dijawab olehnya **“ganja masih ada hanya 1 bungkus lagi dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)”** mendengar perkataan tersebut terdakwa memberikan uang berjumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdra AYAH dan Sdra AYAH memberikan ganja tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mempergunakan ganja tersebut di rumah Sdra AYAH (Dpo) bersama sama dengan Sdra AYAH dan sisa ganja tersebut terdakwa bungkus kembali dengan kertas putih lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa dan meninggalkan rumah Sdra AYAH (Dpo).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe nomor : 244/ Sp.401S02/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti
  - a. 1 (satu) bungkus ganja kering yang di balut dengan kertas warna putih yang terdiri dari, daun, bunga, dan biji serta bersifat menyusut sebagai berikut:
    - Barang bukti berupa ganja seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - b. Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/ paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran-butiran Kristal berwarna bening sebagai berikut;
    - Barang bukti berupa sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 6710/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ARMIA Alias MIA Bin M. YUNUS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 20 November 2019 Nomor. Reg.Perkara.PDM-200 /Lsk/08/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Armia alias Mia Bin M. Yunus secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. sebagaimana dalam dakwaan Atau KEDUA melanggar Pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 Ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Armia alias Mia Bin M. Yunus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sisa ganja yang dibalut dengan kertas putih;
  - 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bercampur merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 November 2019 Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Armia Alias Mia Bin M. Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor 397/PID/2019/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sisa ganja yang dibalut dengan kertas putih;
  - 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bercampur merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhosukon bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Nomor 19/Akta.Pid/2019/PN Lsk terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 November 2019 Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 05 Desember 2019, Nomor 19/Akta.Pid/2019/PN Lsk permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 05 Desember 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Desember 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 09 Desember 2019 Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Negeri Lhoksukon tanggal 5 Desember 2019, Nomor. 266/Pid.Sus/2019/PN Lsk ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor 397/PID/2019/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2019 antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa, karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum, dan khususnya bagi generasi muda calon pemimpin bangsa yang akan menjadi korban penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa dalam hal pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan fakta-fakta hukum berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sependapat dengan seluruh unsur dari dakwaan yang terbukti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dan Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
3. Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana tersebut diatas, yang menjatuhkan hukuman Pidana Penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa, dilatar belakangi oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif, melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori /filsafat integratif untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan (vide Putusan A quo hal. , dan tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :
  - 3.1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - 3.2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat;

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor 397/PID/2019/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 3.4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;
4. Bahwa memang benar berat ringan hukuman (Straafmaat) Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon seharusnya mempunyai naluri kemanusiaan dan sikap tegas dengan berani melakukan terobosan hukum dengan hukuman berat, khusus hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika;
5. Bahwa hal-hal yang menjadi perhatian terhadap perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, adalah bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :
  - Dari segi **Edukatif**, jelas Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
  - Dari segi **Korektif**, Putusan terhadap terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
  - Dari segi **Preventif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
  - Dari segi **Refresif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Armia alias Mia Bin M. Yunus secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman dan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman.** sebagaimana dalam dakwaan Atau KEDUA melanggar Pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 Ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Armia alias Mia Bin M. Yunus** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sisa ganja yang dibalut dengan kertas putih ganja seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.
  - 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram.
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bercampur merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum di atas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 November 2019 Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Lsk yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan putusan Majelis

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor 397/PID/2019/PT BNA.





Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum yang menyatakan bahwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah sesuai menurut Hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 November 2019 Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor 397/PID/2019/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 November 2019 Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Menimbang,.....

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu** tanggal 15 Januari 2020 oleh kami H. Djumali. S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Nurul Bariah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

## Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

d.t.o

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H

## Ketua Majelis

d.t.o

H.Djumali.S.H

## Panitera Pengganti

d.t.o

Nurul Bariah, S.H

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;  
Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Wakil Panitera

T. TARMULI, S.H

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 397/PID/2019/PT BNA.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)